



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1974  
TENTANG  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat dari kegiatan pembangunan melalui Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
  - b. bahwa agar hal termaksud pada sub a diatas dapat terlaksana secara efektif dan efisien, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden dengan Lampirannya sebagai Pedoman pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068).
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804) ;
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3022).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.  
2. Menteri Keuangan.  
3. Menteri Kesehatan.  
4. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik.  
5. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, yang merupakan landasan bagi peningkatan Pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pedesaan.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1974

TANGGAL 17 April 1974.

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN

B A B I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1974/1975 untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut.

- a. Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya dalam Pedoman ini disebut Puskesmas.
- b. Sarana penyediaan air minum pedesaan.
- c. Tempat pembuangan kotoran, selanjutnya dalam Pedoman ini disebut jamban keluarga.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, khususnya penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- b. Meningkatkan realisasi perbaikan derajat kesehatan rakyat terutama dengan mewujudkan suatu keadaan hygiene dan sanitasi masyarakat pedesaan yang lebih baik.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB II

### PEMBANGUNAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

#### Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1974/1975 disediakan bantuan tahap pertama untuk pembangunan 500 (lima ratus) gedung Puskesmas.
- (2) Pembagian jumlah Puskesmas per Propinsi didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk tiap Propinsi sekurang-kurangnya sejumlah yang sama dengan jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam Propinsi yang bersangkutan.
  - b. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah Kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas di seluruh Indonesia.
- (3) Pembagian jumlah Puskesmas per Kabupaten/Kotamadya didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap Kabupaten/Kotamadya memperoleh sekurang-kurangnya sebuah gedung Puskesmas.
  - b. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah Kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas di Propinsi yang bersangkutan, dengan mengutamakan Kecamatan yang kepadatan penduduknya relatif tinggi dan atau Kecamatan yang terpencil.

#### Pasal 4

Penentuan lokasi gedung Puskesmas dimasing-masing Kabupaten/Kotamadya ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerahnya atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) b Pedoman ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 5

Bantuan pembangunan Puskesmas diberikan dalam bentuk 1 (satu) unit yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Gedung Puskesmas ;
- b. Tiga buah rumah Staf Puskesmas.
- c. Alat medis dan non-medis sederhana.
- d. Obat-obatan.
- e. Biaya Operasionil petugas lapangan.

### BAB III

#### PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN JAMBAN KELUARGA

#### Pasal 6

(1) Dalam Tahun Anggaran 1974/1975 disediakan bantuan tahap pertama untuk pembangunan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) sarana penyediaan air minum dan 150.000 (seratus lima puluh ribu) buah jamban keluarga

(2) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum per Propinsi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Angka kejadian wabah kholera dan penyakit-penyakit perut lainnya.
- b. Daerah yang sulit memperoleh air bersih.
- c. Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi.
- d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.

(3) Pembagian jumlah jamban keluarga per Propinsi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Angka kejadian wabah kholera dan penyakit-penyakit perut lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Adanya persediaan air cuci.
  - c. Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi.
  - d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.
- (4) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum dan jamban keluarga per Kabupaten/Kotamadya ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan sarana penyediaan air minum diberikan dalam salah satu bentuk berikut :
- a. Penampungan mata air dengan perpipaannya.
  - b. Penampungan air hujan.
  - c. Perlindungan mata air.
  - d. Sumur artesis.
  - e. Sumur dengan pompa tangan.
- (2) Bantuan pembangunan tempat pembuangan kotoran diberikan dalam bentuk jamban keluarga.

#### Pasal 8

- (1) Penentuan lokasi sarana penyediaan air minum disuatu Kabupaten ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerahnya atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Pedoman ini.
- (2) Penentuan lokasi bangunan jamban keluarga disuatu Kabupaten/Kotamadya ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerahnya atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) Pedoman ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB IV PENYALURAN BANTUAN

### Pasal 9

- (1) Bantuan untuk pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan tersebut pada BAB II dan III Pedoman disalurkan melalui :
  - a. Kantor Bendahara Negara.
  - b. Bank Rakyat Indonesia.
- (2) Menteri Keuangan dan Menteri-menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan mengatur lebih lanjut secara bersama hal-hal yang berhubungan dengan penyaluran bantuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

## BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT SERTA JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 10

- (1) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan Puskesmas ialah penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung Puskesmas beserta 3 (tiga) buah rumah Staf Puskesmas ditambah halaman, yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pembangunan sarana penyediaan air minum, terutama adalah biaya pemasangan perpipaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.
- (4) Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (5) Pengelolaan sarana kesehatan yang dibangun tersebut, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya bersama masyarakat setempat.
- (6) Pemeliharaan jamban keluarga menjadi tanggungjawab keluarga yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Pembangunan sarana kesehatan seperti dimaksud dalam program bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu mulai April 1974 sampai dengan Maret 1975 dan sarana kesehatan yang bersangkutan telah dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1975.

### BAB VI LAIN - LAIN

#### Pasal 12

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tersebut dalam Pedoman ini tidak meniadakan dan/atau mengurangi :

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.

Kewajiban penyediaan bantuan oleh Pemerintah Daerah Propinsi untuk meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat didaerah Kabupaten/Kotamadya.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya atas tanggung jawab *pengelolaan Program Puskesmas sesuai dengan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi.*

#### Pasal 13





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan biaya, pelaksanaan pembangunan, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, dan keserasian program bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI